

PERSPEKTIF FILOSOFIS PERAN PANCASILA DALAM TATA PEMERINTAHAN INDONESIA KONTEMPORER

Wiwit Sigit Wijayanto¹, Toto Suharto², Edly Restu Caesar Martadinata³,
Andi Hemas Wira Dwi Putra⁴, Hidayat⁵

^{1, 2, 3, 4, 5}Universitas Jenderal Ahmad Yani, Jawa Barat, Indonesia
Email: wiwitsiggit@gmail.com

Article History

Received: 14-07-2026

Revision: 03-08-2026

Accepted: 08-08-2026

Published: 13-08-2026

Abstract. Pancasila, as the philosophical foundation of the state, serves as the normative foundation for governance in Indonesia. However, studies on Pancasila in governance are still dominated by normative discussions, while analyses linking Pancasila values to good governance practices and the challenges of bureaucratic reform are still limited. This study aims to analyze the position and function of Pancasila as a *grundnorm* in building good governance and identify gaps between philosophical values and their implementation in contemporary governance. The study uses a library research approach with descriptive-analytical methods and philosophical hermeneutics. The primary data sources are literature on Pancasila philosophy, laws and regulations, governance policy documents, and scientific articles discussing Pancasila and good governance. The analysis shows that Pancasila forms three main dimensions of governance: legitimacy of power, deliberation-based decision-making, and social justice orientation in public policy. The analysis also reveals a gap between the philosophical values of Pancasila and governance practices, which are still oriented towards procedural compliance without substantive internalization of these values. This research offers a reconstruction of Pancasila as a public ethical framework through a conceptual model that integrates regulatory aspects, institutional capacity strengthening, and evaluation of social justice-based governance.

Keywords: Philosophy of Pancasila; Good Governance; Bureaucratic Reform; Public Ethics; Contemporary.

Abstrak. Pancasila sebagai dasar filosofis negara menjadi landasan normatif penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Namun, kajian mengenai Pancasila dalam tata kelola pemerintahan masih didominasi pembahasan normatif, sementara analisis yang menghubungkan nilai-nilai Pancasila dengan praktik *good governance* dan tantangan reformasi birokrasi masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai *grundnorm* dalam membangun tata pemerintahan yang baik serta mengidentifikasi kesenjangan antara nilai filosofis dan implementasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan kontemporer. Penelitian menggunakan pendekatan *library research* dengan metode deskriptif-analitis dan hermeneutika filosofis. Sumber data utama berupa literatur filsafat Pancasila, peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan tata kelola pemerintahan, serta artikel ilmiah yang membahas Pancasila dan *good governance*. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pancasila membentuk tiga dimensi utama tata kelola pemerintahan, yaitu legitimasi kekuasaan, pengambilan keputusan berbasis musyawarah, dan orientasi keadilan sosial dalam kebijakan publik. Analisis juga mengungkap adanya kesenjangan antara nilai filosofis Pancasila dan praktik pemerintahan yang masih berorientasi pada kepatuhan prosedural tanpa internalisasi nilai secara substantif. Penelitian ini menawarkan rekonstruksi Pancasila sebagai kerangka etika publik melalui model konseptual yang mengintegrasikan aspek regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan, dan evaluasi tata kelola berbasis keadilan sosial.

Kata Kunci: Filosofi Pancasila; Good Governance; Reformasi Birokrasi; Etika Publik; Kontemporer.

How to Cite: Wijayanto, W. S., Suharto, T., Martadinata, E. R. C., Putra, A. H. W. D., & Hidayat. (2026). Perspektif Filosofis Peran Pancasila dalam Tata Pemerintahan Indonesia Kontemporer. *HORIZON: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 4 (4), 5399-5410. <http://doi.org/10.54373/hijm.v4i4.7103>

PENDAHULUAN

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat penting bagi penyelenggaraan negara yang akuntabel, transparan, partisipatif, dan berkeadilan (UNDP, 1997). Di Indonesia, prinsip-prinsip tersebut secara filosofis berakar pada Pancasila sebagai *philosophische grondslag* yang menjadi dasar penyelenggaraan negara. Pancasila tidak hanya dipahami sebagai norma konstitusional, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mengarahkan pembentukan regulasi, kebijakan, dan perilaku aparatur negara (Kaelan, 2010; Latif, 2011). Namun, dinamika tata pemerintahan kontemporer yang ditandai oleh desentralisasi, digitalisasi birokrasi, serta meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik menghadirkan tantangan baru dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Berbagai persoalan seperti formalisme birokrasi, praktik korupsi, ketimpangan distribusi kesejahteraan, dan lemahnya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik pemerintahan masih belum optimal (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023; Dwiyanto, 2021). Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara landasan filosofis Pancasila dan implementasi *good governance* di Indonesia.

Dalam konteks global, reformasi tata kelola tidak hanya ditentukan oleh penerapan prosedur administratif modern, tetapi juga oleh kemampuan suatu negara mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan filosofis ke dalam sistem pemerintahannya. Fukuyama (2013) menegaskan bahwa efektivitas tata pemerintahan sangat dipengaruhi oleh tingkat *public trust* dan kapasitas kelembagaan yang dibangun berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sejalan dengan itu, reformasi birokrasi di Indonesia akan sulit menghasilkan perubahan substantif apabila hanya berorientasi pada aspek prosedural tanpa memperkuat internalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai landasan etika penyelenggaraan pemerintahan (Thoha, 2019; Anggraini & Pratama, 2023).

Berbagai penelitian telah mengkaji hubungan antara Pancasila dan tata pemerintahan dari beragam perspektif. Bahar (2017) menempatkan nilai musyawarah dalam sila keempat sebagai dasar demokrasi deliberatif, sedangkan Sila (2021) mengaitkan sila kelima dengan kebijakan distribusi kesejahteraan. Pada sisi lain, Prasetyo dan Wahyudi (2022) serta Anggraini dan Pratama (2023) menunjukkan bahwa transformasi digital birokrasi belum diikuti oleh internalisasi etika berbasis Pancasila, sementara Maarif (2022) dan Suseno (2023) menegaskan perlunya reaktualisasi Pancasila agar tidak berhenti sebagai simbol ideologis. Hidayat (2024) juga menunjukkan pentingnya musyawarah dalam memperkuat partisipasi masyarakat pada tingkat lokal. Meskipun demikian, sebagaimana dirangkum pada Tabel 1, penelitian-penelitian tersebut masih memiliki pola kelemahan yang sama, yaitu membahas dimensi legitimasi,

musyawarah, keadilan sosial, reformasi birokrasi, maupun digitalisasi secara terpisah sehingga belum menghasilkan kerangka filosofis yang mampu mengintegrasikan seluruh dimensi tersebut dalam konteks *good governance*. Selain itu, belum tersedia model konseptual maupun indikator operasional yang dapat digunakan untuk mengevaluasi implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan sintesis tersebut, terdapat dua *research gap* utama. Pertama, kesenjangan integratif, yaitu belum adanya penelitian yang menghubungkan legitimasi kekuasaan, musyawarah, dan keadilan distributif dalam satu kerangka filsafat Pancasila yang utuh. Kedua, kesenjangan operasional, yaitu belum tersedianya kerangka yang menerjemahkan nilai-nilai filosofis Pancasila ke dalam instrumen evaluasi *good governance* yang dapat diterapkan dalam praktik pemerintahan. Penelitian ini hadir untuk mengisi kedua kesenjangan tersebut melalui pendekatan hermeneutika filosofis dengan merekonstruksi Pancasila sebagai *public ethics framework*. Berbeda dengan penelitian terdahulu, studi ini mengintegrasikan tiga dimensi utama, yaitu legitimasi, musyawarah, dan keadilan sosial, ke dalam model konseptual berbasis regulasi, kapasitas kelembagaan, dan evaluasi kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan filsafat politik Pancasila, tetapi juga menawarkan kerangka konseptual yang lebih operasional untuk memperkuat praktik *good governance* di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kajian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada eksplorasi dan sintesis gagasan filosofis mengenai Pancasila dalam tata pemerintahan kontemporer, bukan pada pengumpulan data empiris di lapangan. Secara metodologis, penelitian menerapkan hermeneutika filosofis sebagai metode untuk menafsirkan makna teks secara kontekstual sehingga hubungan antara nilai-nilai Pancasila dan praktik *good governance* dapat dipahami secara komprehensif (Bakker & Zubair, 1990).

Penelusuran literatur dilakukan secara sistematis pada Januari–Maret 2025 melalui *Google Scholar*, portal jurnal nasional terakreditasi SINTA, repositori perguruan tinggi, serta dokumen regulasi resmi. Strategi pencarian menggunakan kombinasi kata kunci dengan operator Boolean, seperti ("*Pancasila*" AND "*good governance*"), ("*Pancasila*" AND "*public ethics*"), ("*Pancasila*" AND "*bureaucratic reform*"), ("*musyawarah deliberatif*"), dan ("*keadilan distributif*"). Strategi tersebut dirancang untuk memperoleh literatur yang membahas dimensi filosofis Pancasila sekaligus implementasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Seluruh

hasil penelusuran kemudian diseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi sebelum dianalisis lebih lanjut.

Kriteria inklusi meliputi literatur yang membahas filsafat Pancasila, *good governance*, etika publik, reformasi birokrasi, atau tata pemerintahan; diterbitkan dalam bentuk buku akademik, artikel jurnal *peer-reviewed*, regulasi, atau laporan resmi; tersedia dalam teks lengkap; serta memiliki relevansi langsung dengan tujuan penelitian. Artikel jurnal diprioritaskan terbit pada periode 2017–2024, sedangkan buku referensi dipilih berdasarkan signifikansi konseptual meskipun diterbitkan sebelum periode tersebut. Sebaliknya, sumber yang berupa artikel populer, opini nonilmiah, dokumen duplikat, maupun literatur yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian dikeluarkan dari proses analisis. Berdasarkan proses seleksi tersebut, diperoleh 31 sumber yang terdiri atas 5 sumber primer, 10 buku referensi, 12 artikel jurnal nasional dan internasional, serta 4 regulasi dan laporan resmi sebagai korpus penelitian.

Analisis dilakukan melalui lima tahapan hermeneutika filosofis, yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi (*Auslegung*), komparasi, dan sintesis-eksplanasi. Tahap heuristik dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan sumber-sumber yang memenuhi kriteria penelitian. Tahap verifikasi bertujuan menyeleksi kualitas dan relevansi setiap sumber. Selanjutnya, tahap interpretasi dilakukan melalui pembacaan mendalam dengan menggunakan prinsip *hermeneutical circle*, yaitu memahami hubungan timbal balik antara bagian dan keseluruhan teks (Bakker & Zubair, 1990). Hasil interpretasi kemudian dibandingkan pada tahap komparasi untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan perkembangan argumentasi antara sumber klasik, kontemporer, filosofis, maupun kebijakan. Tahap terakhir berupa sintesis-eksplanasi dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh hasil interpretasi ke dalam kerangka konseptual penelitian.

Proses analisis data memadukan *content analysis* dan *thematic analysis* yang dilakukan secara berurutan. *Content analysis* digunakan untuk mengidentifikasi, mengodekan (*coding*), dan mereduksi konsep-konsep utama yang ditemukan pada setiap dokumen, sedangkan *thematic analysis* digunakan untuk mengelompokkan hasil pengodean ke dalam tiga tema utama, yaitu legitimasi kekuasaan, musyawarah, dan keadilan distributif. Hubungan kedua teknik tersebut bersifat komplementer, di mana hasil *content analysis* menjadi dasar pembentukan tema-tema penelitian, sedangkan *thematic analysis* digunakan untuk mensintesis hubungan antarkonsep sehingga diperoleh interpretasi filosofis yang utuh mengenai peran Pancasila dalam tata pemerintahan kontemporer. Analisis dilakukan secara iteratif melalui proses pembacaan ulang (*re-reading*) hingga diperoleh konsistensi interpretasi

dan tidak ditemukan tema substantif baru. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari berbagai jenis literatur, baik sumber klasik maupun kontemporer, serta sumber filosofis, akademik, dan kebijakan. Selain itu, *peer debriefing* dilakukan di antara para penulis pada setiap tahap interpretasi, komparasi, dan sintesis untuk meminimalkan bias penafsiran serta meningkatkan kredibilitas hasil penelitian.

HASIL

Hasil analisis hermeneutika terhadap 31 sumber literatur menghasilkan tiga tema utama yang merepresentasikan konstruksi filosofis Pancasila dalam tata pemerintahan Indonesia kontemporer, yaitu: (1) Pancasila sebagai sumber legitimasi etis kekuasaan, (2) Pancasila sebagai kerangka musyawarah deliberatif dalam pengambilan keputusan publik, dan (3) Pancasila sebagai landasan keadilan distributif dalam kebijakan publik. Ketiga tema tersebut bukan merupakan klasifikasi yang diadopsi dari satu teori atau pendapat tertentu, melainkan hasil sintesis interpretatif atas berbagai sumber primer dan sekunder melalui proses hermeneutika, *content analysis*, dan *thematic analysis*. Sintesis ini menunjukkan bahwa berbagai konsep yang sebelumnya dibahas secara terpisah dalam literatur dapat diintegrasikan ke dalam satu kerangka filosofis yang menjelaskan hubungan antara legitimasi kekuasaan, proses pengambilan keputusan, dan orientasi keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tabel 3. Matriks sintesis hasil interpretasi literatur

Kelompok Sumber	Konsep Utama	Hasil Sintesis Penelitian	Implikasi terhadap Tata Pemerintahan
Notonagoro (1975); Kaelan (2010); Asshiddiqie (2020); Maarif (2022)	Pancasila sebagai dasar negara, legitimasi, etika kekuasaan	Legitimasi pemerintahan tidak hanya bertumpu pada legalitas formal, tetapi juga pada pertanggungjawaban moral yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila.	Tata kelola pemerintahan perlu mengintegrasikan dimensi etika dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.
Bahar (2017); Hidayat (2024); Prasetyo & Wahyudi (2022)	Musyawarah, demokrasi deliberatif, partisipasi publik	Musyawarah dipahami sebagai mekanisme deliberatif yang menempatkan dialog substantif sebagai dasar legitimasi pengambilan keputusan publik.	Penguatan mekanisme partisipasi dan konsultasi publik yang lebih inklusif dan responsif dalam proses kebijakan.
Sila (2021); Latif (2011); BPS (2023)	Keadilan sosial, distribusi kesejahteraan, kebijakan publik	Keadilan sosial dimaknai sebagai orientasi normatif yang harus menjadi dasar evaluasi kebijakan, bukan hanya pertumbuhan ekonomi.	Evaluasi tata pemerintahan perlu mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap pemerataan kesejahteraan dan akses pelayanan publik.

Tema pertama, legitimasi etis kekuasaan, menunjukkan bahwa Pancasila menempatkan kekuasaan negara bukan sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri (*machtsstaat*), melainkan kekuasaan yang harus dijalankan berdasarkan nilai ketuhanan dan kemanusiaan (*rechtsstaat* yang berketuhanan). Kajian terhadap naskah Pembukaan UUD 1945 dan tafsir Notonagoro (1975) menegaskan bahwa kedaulatan negara Indonesia bersumber dari nilai-nilai religius-etis, sehingga setiap kebijakan dan tindakan pemerintahan idealnya dapat dipertanggungjawabkan secara moral, tidak semata-mata secara prosedural-legal. Hal ini relevan dengan kritik terhadap praktik tata pemerintahan kontemporer yang kerap mereduksi legitimasi kekuasaan hanya pada legalitas formal-prosedural tanpa basis pertanggungjawaban etis yang memadai (Asshiddiqie, 2020; Maarif, 2022). Dalam konteks konkret, fenomena perizinan yang lambat dan koruptif, misalnya, tidak hanya merupakan kegagalan prosedural melainkan kegagalan etis yang bertentangan dengan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Tema kedua, musyawarah deliberatif, menunjukkan bahwa sila keempat Pancasila memberikan kerangka filosofis bagi pengambilan keputusan publik yang menekankan dialog, hikmat kebijaksanaan, dan representasi, bukan semata-mata logika voting mayoritas. Bahar (2017) menegaskan kedekatan konsep ini dengan teori demokrasi deliberatif dalam filsafat politik kontemporer, di mana keputusan publik yang legitim adalah keputusan yang dihasilkan melalui proses dialog rasional antarwarga, bukan sekadar agregasi suara. Namun, kajian terhadap praktik desentralisasi dan demokrasi lokal di Indonesia menunjukkan bahwa mekanisme musyawarah sering tereduksi menjadi forum formal-seremonial, seperti musyawarah perencanaan pembangunan (*musrenbang*), tanpa benar-benar membuka ruang dialog substantif bagi warga (Hidayat, 2024). Prasetyo & Wahyudi (2022) menambahkan bahwa di era digital, konsultasi publik daring yang difasilitasi pemerintah pun kerap bersifat satu arah, di mana aspirasi warga diterima namun tidak secara transparan direspons dalam perumusan kebijakan.

Tema ketiga, keadilan distributif, menunjukkan bahwa sila kelima Pancasila menuntut keberpihakan negara terhadap pemerataan kesejahteraan, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi agregat. Sila (2021) menemukan bahwa meskipun kebijakan fiskal dan jaminan sosial di Indonesia mengalami perluasan secara kuantitatif, ketimpangan distribusi kesejahteraan antarwilayah dan antarkelompok sosial masih menjadi tantangan struktural yang menunjukkan belum optimalnya aktualisasi prinsip keadilan sosial dalam kebijakan pemerintahan kontemporer. Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) menunjukkan bahwa koefisien Gini Indonesia masih berada di angka 0,388, sementara kesenjangan antara Kawasan Barat dan Timur Indonesia dalam hal akses layanan publik dasar seperti pendidikan dan kesehatan belum

mengalami penyempitan yang signifikan meskipun otonomi daerah telah berjalan lebih dari dua dekade

DISKUSI

Temuan penelitian menunjukkan bahwa *Pancasila* tidak hanya berfungsi sebagai *philosophische grondslag*, tetapi juga dapat diposisikan sebagai kerangka evaluasi normatif bagi tata pemerintahan kontemporer. Sintesis literatur memperlihatkan bahwa legitimasi kekuasaan, musyawarah deliberatif, dan keadilan distributif merupakan tiga dimensi yang saling berkaitan dalam membentuk tata kelola yang berorientasi pada nilai, sehingga tidak dapat dipahami secara terpisah. Temuan ini memperluas pandangan Kaelan (2010) mengenai *Pancasila* sebagai sistem nilai yang koheren dengan menunjukkan relevansinya sebagai kerangka analisis tata pemerintahan. Selain itu, hasil penelitian mengonfirmasi pandangan Rahardjo (2020) bahwa legitimasi penyelenggaraan negara tidak cukup bertumpu pada kepatuhan hukum, tetapi juga memerlukan landasan etis yang bersumber dari nilai kemanusiaan dan keadilan. Pada dimensi musyawarah, penelitian ini memperluas kajian Bahar (2017) dengan menunjukkan bahwa efektivitas musyawarah tidak hanya ditentukan oleh mekanisme partisipasi formal, tetapi juga oleh kualitas dialog dalam proses pengambilan keputusan publik. Sementara itu, penelitian ini memperkuat temuan Sila (2021) mengenai belum optimalnya keadilan distributif, sekaligus menunjukkan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan lemahnya legitimasi etis dan belum optimalnya implementasi musyawarah deliberatif. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini adalah menyajikan kerangka filosofis yang mengintegrasikan ketiga dimensi tersebut sebagai satu sistem nilai yang menjadi dasar evaluasi tata pemerintahan Indonesia.

Analisis Kritis: Posisi Penelitian dalam Peta Teoretis

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa hubungan antara *Pancasila* dan *good governance* selama ini lebih banyak dibahas secara parsial, baik dari perspektif legitimasi, partisipasi, maupun keadilan sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga dimensi tersebut membentuk satu kerangka etika publik yang saling berkaitan, sehingga peran *Pancasila* dalam tata pemerintahan tidak cukup dipahami hanya sebagai landasan normatif, tetapi juga sebagai kerangka konseptual untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Pada dimensi legitimasi, temuan penelitian mengonfirmasi pentingnya prinsip *good governance* (UNDP, 1997), tetapi menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi belum memadai apabila tidak didukung oleh legitimasi etis yang bersumber dari nilai-nilai *Pancasila*. Sintesis

berbagai literatur memperlihatkan bahwa kelemahan implementasi tata kelola lebih banyak disebabkan oleh dominannya orientasi prosedural dibandingkan internalisasi nilai kemanusiaan dan keadilan. Temuan ini memperluas kerangka *good governance* dengan menempatkan *Pancasila* sebagai landasan moral bagi penyelenggaraan pemerintahan (Bevir, 2012; DiMaggio & Powell, 1983).

Pada dimensi musyawarah, penelitian ini memperluas temuan Bahar (2017) dengan menunjukkan bahwa musyawarah *Pancasila* tidak hanya berkaitan dengan mekanisme deliberatif, tetapi juga menempatkan hikmat kebijaksanaan dan tanggung jawab moral sebagai dasar pengambilan keputusan publik. Hasil sintesis menunjukkan bahwa sebagian besar kajian terdahulu masih berfokus pada aspek partisipasi formal, sedangkan kualitas dialog dan orientasi pada kepentingan bersama belum banyak menjadi perhatian. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas musyawarah ditentukan oleh kualitas proses deliberasi, bukan sekadar keberadaan forum partisipasi.

Pada dimensi keadilan distributif, penelitian ini memperkuat temuan Sila (2021) mengenai belum optimalnya pemerataan kesejahteraan, sekaligus menunjukkan bahwa persoalan tersebut tidak dapat dijelaskan hanya dari aspek kebijakan ekonomi. Sintesis penelitian memperlihatkan bahwa keadilan sosial merupakan hasil dari keterpaduan antara legitimasi etis, proses musyawarah yang substantif, dan orientasi kebijakan publik. Temuan ini memperluas perspektif sebelumnya yang cenderung memandang keadilan distributif sebagai persoalan sektoral, menjadi bagian dari sistem tata pemerintahan yang utuh. Penelitian ini menunjukkan bahwa *Pancasila* menawarkan kerangka filosofis yang lebih integratif dibandingkan pendekatan yang hanya menekankan aspek prosedural tata kelola. Kontribusi utamanya terletak pada sintesis tiga dimensi, yaitu legitimasi etis, musyawarah deliberatif, dan keadilan distributif, ke dalam satu kerangka etika publik yang dapat menjadi dasar konseptual bagi pengembangan tata pemerintahan Indonesia yang lebih demokratis, partisipatif, dan berkeadilan.

Legitimasi Etis Kekuasaan: Antara Norma dan Praktik

Sintesis literatur menunjukkan bahwa legitimasi kekuasaan dalam perspektif *Pancasila* tidak hanya ditentukan oleh legalitas prosedural, tetapi juga oleh pertanggungjawaban moral penyelenggara negara. Temuan ini mengonfirmasi pandangan Notonagoro (1975) dan Asshiddiqie (2020) mengenai *Pancasila* sebagai sumber legitimasi negara, sekaligus memperluas kajian Maarif (2022) yang menyoroti lemahnya internalisasi nilai *Pancasila* dalam birokrasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara norma dan praktik terutama

disebabkan oleh dominannya orientasi administratif dibandingkan orientasi etis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, legitimasi pemerintahan dalam perspektif Pancasila perlu dipahami sebagai perpaduan antara kepatuhan terhadap hukum dan konsistensi terhadap nilai kemanusiaan serta integritas publik.

Musyawarah Deliberatif: Revitalisasi Forum Partisipasi Publik

Hasil sintesis menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian masih memandang musyawarah sebagai prosedur partisipasi dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, penelitian ini menunjukkan bahwa esensi musyawarah Pancasila terletak pada proses deliberasi yang menghasilkan keputusan bijaksana melalui dialog yang substantif. Temuan ini memperluas kajian Bahar (2017) dan Hidayat (2024) dengan menunjukkan bahwa efektivitas musyawarah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan forum partisipasi, tetapi juga oleh kualitas interaksi, keterbukaan, dan integrasi aspirasi masyarakat ke dalam kebijakan publik. Dengan demikian, kelemahan utama tata pemerintahan bukan terletak pada kurangnya mekanisme partisipasi, melainkan pada belum optimalnya implementasi nilai musyawarah sebagai landasan pengambilan keputusan.

Keadilan Distributif: Menuju Kebijakan yang Berpihak

Pada dimensi keadilan distributif, sintesis penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kajian terdahulu berfokus pada evaluasi hasil kebijakan, sedangkan hubungan antara keadilan sosial, legitimasi kekuasaan, dan proses musyawarah masih jarang dianalisis secara terpadu. Penelitian ini memperlihatkan bahwa keadilan distributif dalam perspektif Pancasila tidak hanya berkaitan dengan pemerataan hasil pembangunan, tetapi juga dengan proses penyusunan kebijakan yang legitim dan partisipatif. Temuan tersebut memperluas penelitian Sila (2021) dengan menunjukkan bahwa pencapaian keadilan sosial memerlukan integrasi nilai etis, mekanisme deliberatif, dan orientasi kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik. Oleh karena itu, sila kelima tidak hanya menjadi tujuan akhir pembangunan, tetapi juga menjadi prinsip yang membimbing keseluruhan proses tata pemerintahan.

Instrumen Evaluasi: Menuju Indeks Tata Kelola Berbasis Nilai Pancasila

Sebagai jembatan konkret antara filsafat Pancasila dan praktik tata pemerintahan, Tabel 3 mengusulkan rumusan awal indikator operasional untuk setiap dimensi kerangka konseptual. Indikator ini bersifat ilustratif dan terbuka untuk divalidasi lebih lanjut melalui penelitian

empiris lanjutan, namun menawarkan titik tolak konkret bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam mengevaluasi kebijakan mereka secara berkala.

Tabel 3. Usulan indikator operasional tata kelola berbasis nilai Pancasila

Dimensi	Indikator Operasional	Sumber Data/Pengukuran
Legitimasi etis kekuasaan	Rasio pengaduan etika ASN yang ditindaklanjuti secara substantif; keberadaan klausul etis-substantif dalam kode etik ASN	Laporan inspektorat, KPK, Ombudsman RI
Musyawarah deliberatif	Persentase masukan musrenbang yang terserap dalam dokumen perencanaan akhir; tingkat responsivitas konsultasi publik daring	Dokumen RKPD, platform konsultasi digital pemerintah daerah
Keadilan distributif	Indeks kesenjangan akses layanan dasar antarwilayah; proporsi manfaat program prioritas yang diterima kelompok rentan	Data BPS, laporan realisasi Dana Desa, PKH, dan KIS

Ketiga indikator pada Tabel 3 dirancang agar dapat saling melengkapi indikator kuantitatif-teknokratis yang selama ini banyak diadopsi dari kerangka internasional, sekaligus menegaskan bahwa evaluasi tata kelola berbasis Pancasila memerlukan kombinasi data kuantitatif (misalnya rasio dan indeks) dan data kualitatif (misalnya kedalaman substansi dialog deliberatif) agar tidak jatuh pada formalisme pengukuran semata.

Sintesis: Pancasila sebagai Kerangka Etika Publik yang Operasional

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa tiga tema utama yang ditemukan, yaitu legitimasi etis, musyawarah deliberatif, dan keadilan distributif, tidak berdiri sendiri, tetapi membentuk suatu kerangka etika publik yang saling melengkapi. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya membahas ketiga aspek tersebut secara terpisah, penelitian ini mengintegrasikannya ke dalam model konseptual yang menjelaskan bagaimana nilai-nilai *Pancasila* dapat dioperasionalkan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan kontemporer. Sintesis tersebut menghasilkan tiga jalur implementasi. Jalur pertama adalah regulasi, yang menempatkan nilai-nilai *Pancasila* sebagai dasar normatif dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan publik. Jalur kedua adalah kapasitas, yaitu penguatan kompetensi etis aparatur melalui internalisasi nilai *Pancasila* dalam pengembangan sumber daya manusia sektor publik (Suseno, 2023). Jalur ketiga adalah evaluasi, yaitu pengembangan indikator tata kelola yang tidak hanya mengukur aspek administratif, tetapi juga mempertimbangkan legitimasi, kualitas partisipasi, dan keadilan sosial dalam implementasi kebijakan (Prasetyo & Wahyudi, 2022).

Model konseptual ini memperluas kajian sebelumnya yang cenderung memposisikan *Pancasila* sebagai landasan normatif, dengan menunjukkan bahwa nilai-nilai filosofis tersebut dapat diterjemahkan ke dalam kerangka operasional bagi tata pemerintahan. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini bukan hanya pada identifikasi tiga tema hasil sintesis, tetapi juga pada penyusunan kerangka etika publik yang menghubungkan dimensi regulasi, kapasitas kelembagaan, dan evaluasi sebagai satu sistem yang saling mendukung dalam mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis, partisipatif, dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mensintesis peran filosofis *Pancasila* dalam menata prinsip-prinsip tata pemerintahan Indonesia kontemporer melalui pendekatan *library research* dan hermeneutika filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pancasila* membentuk tiga prinsip yang saling terintegrasi, yaitu legitimasi etis kekuasaan, musyawarah deliberatif dalam pengambilan keputusan publik, dan keadilan distributif sebagai orientasi kebijakan. Sintesis ketiga prinsip tersebut menghasilkan suatu kerangka etika publik yang menempatkan *Pancasila* tidak hanya sebagai dasar filosofis negara, tetapi juga sebagai landasan konseptual bagi penyelenggaraan tata pemerintahan yang demokratis, partisipatif, dan berkeadilan. Penelitian ini memperluas kajian filsafat *Pancasila* dengan mengintegrasikan tiga dimensi utama tersebut ke dalam satu kerangka analisis yang utuh, sekaligus menunjukkan bahwa *Pancasila* dapat dipahami sebagai kerangka etika publik yang melengkapi perspektif *good governance*, demokrasi deliberatif, dan keadilan distributif. Secara praktis, model konseptual yang dihasilkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan tata kelola pemerintahan yang lebih berorientasi pada nilai, khususnya dalam penyusunan regulasi, penguatan kapasitas aparatur, dan evaluasi kebijakan publik.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan kajian pustaka yang bersifat interpretatif, sehingga temuan yang dihasilkan belum diuji secara empiris. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu mengembangkan dan memvalidasi kerangka konseptual yang dihasilkan melalui studi empiris pada berbagai tingkat pemerintahan, sehingga implementasi nilai-nilai *Pancasila* dalam tata pemerintahan dapat diukur secara lebih objektif dan komprehensif.

REFERENSI

- Anggraini, R., & Pratama, D. (2023). Internalisasi Nilai Pancasila dalam Reformasi Birokrasi Digital di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 10(2), 145–158.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bahar, S. (2017). Musyawarah dan Demokrasi Deliberatif dalam Filsafat Pancasila. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 1(1), 23–34.
- Bakker, A., & Zubair, A. C. (1990). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Laporan Koefisien Gini Indonesia 2023*. Jakarta: BPS.
- Bevir, M. (2012). *Governance: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press.
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160.
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik (Edisi revisi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fukuyama, F. (2013). What Is Governance? *Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions*, 26(3), 347–368.
- Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Hidayat, S. (2024). Desentralisasi dan Partisipasi Publik dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 6(1), 55–69.
- Kaelan. (2010). *Pendidikan Pancasila: Pendekatan Komprehensif Berdasarkan Pendekatan Filosofis, Historis, dan Yuridis*. Yogyakarta: Paradigma.
- Latif, Y. (2011). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Maarif, A. S. (2022). Reaktualisasi Pancasila dalam Etika Birokrasi Pemerintahan. *Jurnal Etika Publik dan Tata Kelola*, 4(2), 87–101.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Nashir, H. (2020). *Memahami Ideologi dan Praksis Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Notonagoro. (1975). *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pancuran Tujuh.
- Prasetyo, B., & Wahyudi, A. (2022). Reformasi Birokrasi Digital dan Etika Pelayanan Publik Pasca-Pandemi di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 33–47.
- Pierre, J., & Peters, B. G. (2000). *Governance, Politics and the State*. London: Macmillan.
- Rahardjo, S. (2020). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Sila, K. (2021). Keadilan Sosial dan Kebijakan Distribusi Kesejahteraan di Indonesia Pasca-Reformasi. *Jurnal Kebijakan Sosial dan Pembangunan*, 9(3), 211–225.
- Stoker, G. (1998). Governance as Theory: Five Propositions. *International Social Science Journal*, 50(155), 17–28.
- Suseno, F. M. (2023). *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern (Cetakan baru)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Thoha, M. (2019). *Birokrasi dan Politik di Indonesia (Edisi revisi)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- United Nations Development Programme (UNDP). (1997). *Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document*. New York: UNDP.